



**PUTUSAN**

**Nomor 4121/Pdt.G/2021/PA.Krw.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat perkara dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama dan Waris antara :

**Hj. Yayan Nur Hayanah Binti Mina Sukmana**, Tempat Tanggal Lahir :

Karawang, 10 September 1966, Usia : 55 Tahun, Nomor Induk KTP: 3215265009660001, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, Alamat Sesuai KTP : Kp Karajan, RT/RW. 010/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Leandario Merliano, S.H., M.H., Denni Lilik Juniawan, S.H., Herdiwan Supriyatna, S.H Para Advokat / Penasehat Hukum Pada Kantor SAI BUMI RUWA JURAI, berkantor di Komplek Perkantoran Karawang City No. 17 (Samping Polres Karawang), Jalan Surotokunto No. 58. Desa Warung bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 01 November 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**H. Muhamad Aang Bin Enjam (ahliwaris Pengganti Alm. Rukiah Binti H.**

**Njun)** Beralamat di dusun Plawad, RT/RW. 006/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat I**.

**Mimin Minarti Binti Enjam (ahliwaris Pengganti Alm. Rukiah Binti H.**

**Njun)** Beralamat di Dusun Plawad, RT/RW. 006/002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat II**.

Halaman 1 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wahyu Nugraha Bin E. Suparman (ahliwaris Pengganti Alm. Rukiah Binti**

**H. Njun).** Beralamat di Dusun Plawad, RT/RW. 006/002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat III.**

**Etin Kusumawati Binti E. Suparman (ahliwaris Pengganti Alm. Rukiah**

**Binti H. Njun)** Beralamat di Dusun Plawad, RT/RW. 006/002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat IV.**

**Memed Tarmedi Bin Amid (ahliwaris Pengganti Alm. Rosiah Binti H.**

**Njun)** beralamat di Dusun Plawad RT/RW. 017/004, Kelurahan Pelawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai **tergugat V.**

**Anas Barnas Bin Amid (ahliwaris Pengganti Alm. Rosiah Binti H. Njun)**

beralamat di Dusun Plawad RT/RW. 017/004, Kelurahan Pelawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat VI.**

**Idah Hamidah Binti Hamid (ahliwaris Pengganti Alm. Rosiah Binti H.**

**Njun)** beralamat di Dusun Plawad RT/RW. 017/004, Kelurahan Pelawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat VII.**

**Odi Rosadi Bin Hamid (ahliwaris Pengganti Alm. Rosiah Binti H. Njun)**

beralamat di Dusun Plawad RT/RW. 017/004, Kelurahan Pelawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat VIII.**

**Yayah Rokayah Binti H. Enjun alias E. Junaedi.** Beralamat di Dusun

Plawad, RT/RW. 006/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX.**

**Onday Hidayat Bin H. Enjun alias E. Junaedi.** Beralamat di Dusun Plawad,

RT/RW. 006/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat X.**

Dalam perkara ini Tergugat I sampai dengan Tergugat X memberikan kuasa kepada Rudi Gunawan, S.H., dan Irfan

Halaman 2 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faturrahman, S.H., para advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Rudi Gunawan, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Pesantren Dusun Kadongdong RT. 014 RW. 006 Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 desember 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat I sampai dengan X**;

**Nurjanah Binti H. Enjun alias E. Junaedi**. Beralamat di Dusun Plawad, RT/RW. 010/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan register Nomor 1421/Pdt.G/2021/PA.Krw, tanggal 15 Desember 2021, telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 27 April 1985 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 14174/1985;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun hanya satu kali menikah yaitu dengan Penggugat, Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Desa/kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
3. Bahwa Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun semasa hidupnya telah menikah sebanyak sekali, yaitu dengan :
  - Hj. Yayan Nur Hayanah Binti Mina Sukmana (Penggugat).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat semasa menikah dengan Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun tidak memiliki anak (tidak memiliki keturunan);  
5. Bahwa para Tergugat merupakan saudara satu ayah dan satu Ibu dari suami Penggugat yaitu Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun;  
6. Bahwa (alm) H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun Memiliki ayah yang bernama : H. Enjun Bin Ani yang meninggal pada 10 Juli 1972 dan Ibu yang bernama Tasiem Binti Abdul Kohir yang meninggal 20 April 2011 dan memiliki anak - anak dari hasil pernikahan *A quo* :

1. Almh. Rukiah Binti H. Enjun Meninggal Tanggal 01 November 2015;

Memiliki anak yaitu :

- H. Aang Bin Enjam
- Mintarsih Binti Enjam
- Wahyu Nugraha Bin Suparman
- Etin Kusumawati Binti Suparman

2. Almh. Rosiah Binti H. Enjun Meninggal Tanggal 14 Desember 1997;

Memiliki anak yaitu :

- Memed Bin Hamid
- Sobarnas Bin Hamid
- Hamidah Binti Hamid
- Odih Bin Hamid

3. Robiyah Binti H. Enjun. Beralamat di dusun Plawad, RT/RW. 06/02, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

4. Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun meninggal hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 (Suami Penggugat).

5. Onday Hidayat Bin H. Enjun. Beralamat di dusun Plawad, RT/RW. 06/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

6. Nurjanah Binti H. Enjun. Beralamat di dusun Plawad, RT/RW. 06/02, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

Halaman 4 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dengan Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun memiliki harta benda yakni berupa 4 (empat) Bidang Tanah Darat beserta Bangunan yakni :

Empat Bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di dusun Plawad, RT/RW. 010/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang :

1. Sebidang Tanah dan Bangunan (Kantin) Atas nama Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun pada Sertifikat seluas 93 m<sup>2</sup> yang beralamat di Jl. Raya Syech Quro, dusun Plawad, RT/RW. 010/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya

Selatan : Aula Masjid Ar Rahmah

Timur : Tanah Desa/Kelurahan Plawad

Barat : Masjid Ar Rahmah

Dibeli pada tahun 1980;

Yang telah dijual oleh Penggugat pada tahun 2021 untuk biaya hidup sehari-hari setelah ditinggal Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun karena Penggugat tidak mempunyai penghasilan untuk biaya hidup Sehari-hari;

2. Sebidang Tanah dan Bangunan Atas Nama Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun pada Sertifikat seluas 3791 m<sup>2</sup> dengan nomor SHM 01847 yang beralamat di Dusun Plawad, RT/RW. 010/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Gang

Selatan : Rumah H. Acim

Timur : Tanah Ibu Dean

Barat : Empang H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun

3. Sebidang Tanah dan Bangunan Atas nama Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun pada Sertifikat seluas 172 m<sup>2</sup> dengan nomor SHM 03820 yang beralamat di dusun Plawad, RT/RW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Empang Pak haji Rahmat  
Selatan : Rumah dan Bangunan Pak Bayu  
Timur : Kebon Pak H. Rahmat  
Barat : Kebon Ibu Mimin

Dibeli pada tahun 1988;

4. Sebidang Tanah dan Bangunan Atas nama Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun pada Sertifikat seluas 1109 m<sup>2</sup> dengan nomor SHM 03821 yang beralamat di dusun Plawad, RT/RW. 010/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Kebon Bapak Neman  
Selatan : Rumah Bapak Amin  
Timur : Sawah Neman  
Barat : Empang H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun

Dibeli pada tahun 1988;

Adapun Ke 4 (empat) bidang Tanah dan Bangunan (No. 2, 3, 4 ) diatas a quo surat-suratnya ada pada Tergugat X;

Maka selanjutnya harta-harta a quo di atas disebut Harta Bersama antara Penggugat dengan Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun;

8. Bahwa atas dasar itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Karawang untuk membagi harta Bersama Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun yang diperoleh selama pernikahan dengan Penggugat menurut Hukum Islam dan Bagi waris antara Penggugat dan Para Tergugat Karena Pernikahan Penggugat dan Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun (suami penggugat) tidak memiliki Keturunan;

9. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan Putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang berkenan untuk menerima gugatan ini dan memeriksa serta mengadilinya, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat adalah istri sah H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun dan Para Tergugat adalah saudara satu ibu dan satu ayah dari Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun;
3. Menetapkan obyek Harta Bersama *a quo* di atas, adalah Harta Bersama Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun dengan Penggugat yang harus dibagi pada Penggugat sebagai harta bersama dan oleh Karena Penggugat dan Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun selama Pernikahan Tidak memiliki Keturunan maka Penggugat minta separo bagian Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun (suami penggugat) untuk dibagi waris dengan para Tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;
4. Menetapkan bagian masing masing dari Harta Bersama *a quo* setengah Bagian Milik Penggugat dan setengah bagian lagi dibagi waris antara Penggugat dan Para Tergugat;
5. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
6. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Leandario Merliano, S.H., M.H., Denni Lilik Juniawan, S.H., Herdiwan Supriyatna, S.H Para Advokat / Penasehat Hukum Pada Kantor SAI BUMI RUWA JURAI, berkantor di Komplek Perkantoran Karawang City No. 17 (Samping Polres Karawang), Jalan Surotokunto No. 58. Desa Warung bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 01 November 2021, telah melampirkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai kuasa hukum Penggugat;

Halaman 7 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah memberikan kuasa khusus kepada Rudi Gunawan, S.H., dan Irfan Faturrahman, S.H., Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2021 didaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Karawang tanggal 05 Januari 2022 telah melampirkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai kuasa hukum para Tergugat I sampai dengan Tergugat X;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap dipersidangan, dan para Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap dipersidangan, kecuali Tergugat XI tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan para Tergugat untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai dan kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama diwajibkan untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Dalam hal ini Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator yaitu Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy., sebagai mediator Hakim bersertifikat. Dan berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Februari 2022 menyatakan upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya persidangan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 15 Desember 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan/penyempurnaan gugatan tertanggal 23 Februari 2022 yang selengkapny sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 02 Maret 2022 pada pokoknya dengan petitum sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 8 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw





2. Menetapkan Penggugat adalah istri sah H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun dan Para Tergugat adalah saudara satu ibu dan satu ayah dari Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun;
3. Menetapkan obyek Harta Bersama *a quo* di atas, adalah Harta Bersama Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun dengan Penggugat yang harus dibagi pada Penggugat sebagai harta bersama dan oleh Karena Penggugat dan Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun selama Pernikahan Tidak memiliki Keturunan maka Penggugat minta separo bagian Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun (suami penggugat) untuk dibagi waris dengan para Tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;
4. Menetapkan bagian masing masing dari Harta Bersama *a quo* setengah Bagian Milik Penggugat dan setengah bagian lagi dibagi waris antara Penggugat dan Para Tergugat;
5. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
6. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat I sampai dengan X melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 09 Maret 2022 selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang tanggal 09 Maret 2022 sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat X MENOLAK DENGAN TEGAS seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali jika ada hal-hal yang nyata-nyata diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I sampai Tergugat X ;
2. Menjawab dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (satu), poin 2 (dua), poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) yang menyatakan :
  - " 1. Bahwa Penggugat Adalah Istri Sah Dari Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun yang melangsungkan Pernikahan Pada Hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jumat Tanggal 27 April 1985 Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.14174/1985 ; “*

*“ 2. Bahwa Semasa Hidupnya Alm. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun Hanya Satu Kali Menikah Yaitu Dengan Penggugat, Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin Enjun Yang Telah Meninggal Dunia Pada Hari Kamis Tanggal 27 Desember 2018 Sesuai Dengan Surat Keterangan Kematian Yang DiKeluarkan Oleh Desa/Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang ; “*

*“ 3. Bahwa Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun Semasa Hidupnya Telah Menikah Sebanyak Sekali, Yaitu Dengan ;*

*- Hj. Yayan Nur Hayanah Binti Mina Sukmana (Penggugat). ; “*

*“ 4. Bahwa Penggugat Semasa Menikah Dengan Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun Tidak Memiliki Anak (Tidak Memiliki Keturunan); “*

Bahwa Tergugat I sampai Tergugat X **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Karena :

Faktanya sejauh ini Tergugat I sampai Tergugat X **TIDAK PERNAH** menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun dan Penggugat **TIDAK PERNAH** membuktikan pernikahannya dengan Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun kepada Tergugat I sampai Tergugat X ;

Penggugat tidak menceritakan di Wilayah mana pernikahannya, dengan tatacara hukum apa pernikahannya, apakah sesuai dengan syarat dan rukun nikahnya, Oleh karena itu selama Penggugat tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun, Maka Tergugat I sampai Tergugat X **MENOLAK** pengakuan Penggugat selaku Istri Sah Dari Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun, Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut sudah seharusnya ditolak ;

Namun benar dalil gugatan Penggugat pada poin 2 (dua), yang menyatakan :

*“ Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin Enjun Yang Telah Meninggal Dunia Pada Hari Kamis Tanggal 27 Desember 2018 ...dst “*

Halaman 10 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TIDAK BENAR Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun Semasa hidupnya telah Menikah Sebanyak Sekali Yaitu Dengan Penggugat ;

3. Menjawab dalil gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) yang menyatakan :

*“ 5. Bahwa Para Tergugat Merupakan Saudara Satu Ayah Dan Satu Ibu Dari Suami Penggugat Yaitu Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun ; “*

Bahwa Tergugat I sampai Tergugat X MENOLAK DENGAN TEGAS dalil gugatan tersebut diatas, Karena :

YANG BENAR adalah Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN ENJUN adalah satu dari 6 (enam)

bersaudara dengan susunan dari Saudara tertua sebagai berikut :

**3.1.** RUKIYAH alias IYUK BINTI H. ENJUN (Almarhumah)

TERGUGAT I sampai TERGUGAT IV adalah keturunannya ;

**3.2.** ROISAH alias ROSIAH alias RUSIAH BINTI H. ENJUN (Almarhumah)

TERGUGAT V sampai TERGUGAT VIII adalah keturunannya ;

**3.3.** YAYAH ROKAYAH alias ROBIAH BINTI H. ENJUN alias E. JUNAEDI adalah TERGUGAT IX ;

**3.4.** H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN ENJUN (Almarhum) adalah PEWARIS ;

**3.5.** ONDAY HIDAYAT BIN H. ENJUN adalah TERGUGAT X

**3.6.** NURJANAH BINTI H. ENJUN adalah TERGUGAT XI

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) tersebut KELIRU, Oleh karena itu harus ditolak ;

4. Menjawab dalil gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) yang menyatakan:

*“ 6. Bahwa (Alm) H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Nnjun Memiliki Ayah yang bernama : H. Enjun Bin Ani yang meninggal Pada 10 Juli 1972 Dan Ibu yang bernama Tasiem Binti Abdul Kohir yang meninggal 20 April 2011 dan memiliki anak-anak dari hasil pernikahan a quo :*

Halaman 11 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Almh. Rukiah Binti H. Enjun Meninggal Tanggal 01 November 2015, Memiliki anak yaitu :

- H. Muhamad Aang
- Mimin Minarti Binti Enjam
- Wahyu Nugraha Bin E. Suparman
- Etin Kusumawati Binti E. Suparman

2. Almh. Rosiah Binti H. Enjun Meninggal Tanggal 14 Desember 1997 ; Memiliki Anak Yaitu :

- Memed Tarmedi Bin Amid
- Anas Barnas Bin Amid
- Idah Hamidah Binti Hamid (yang benar AMID)
- Odih Rosadi Bin Hamid (yang benar AMID)

3. Yayah Rokayah Binti H. Enjun Beralamat di dusun Plawad, RT/RW. 06/02, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

4. Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun Meninggal Hari Kamis Tanggal 27 Desember 2018 (Suami Penggugat)

5. Onday Hidayat Bin H. Enjun Beralamat di dusun Plawad, RT/RW. 06/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

6. Nurjanah Binti H. Enjun Beralamat Di dusun Plawad, RT/RW. 06/002, Kel/ Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. “

Bahwa sebagian BENAR sebagian TIDAK BENAR dalil gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) tersebut diatas dan sebagiannya Tergugat I sampai Tergugat X MENOLAK DENGAN TEGAS, Yakni dalil gugatan poin 6 (enam) angka 4 kalimat “ (Suami Penggugat) ” Karena selagi Penggugat tidak dapat membuktikan pernikahannya yang sah dengan Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN ENJUN, Maka Tergugat I sampai Tergugat X Menolak kedudukan Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN ENJUN sebagai Suami Penggugat, Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak ;

Halaman 12 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menjawab dalil gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) yang menyatakan :

“ 7. Bahwa selama Pernikahan Penggugat Dengan Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun memiliki harta benda yakni berupa 4 (empat) Bidang Tanah Darat beserta Bangunan Yakni :

*Empat Bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Dusun Plawad, RT/RW. 010/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang :*

1. Sebidang Tanah dan Bangunan (Kantin) Atas nama Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun pada Sertifikat seluas 93 m<sup>2</sup> yang beralamat di JL. Raya Syech Quro, dusun Plawad, RT/RW. 010/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas- batas sebagai Berikut:

Utara : Jalan Raya  
Selatan : Aula Masjid Al Rahmah  
Timur : Tanah Desa/ Kelurahan Plawad  
Barat : Masjid Ar Rahmah

*Dibeli pada tahun 1980;*

*Yang telah dijual oleh Penggugat pada tahun 2021 untuk biaya hidup sehari-hari setelah ditinggal H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun karena Penggugat tidak mempunyai penghasilan untuk biaya hidup sehari-hari;*

2. Sebidang Tanah dan Bangunan Atas Nama Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun pada Sertifikat seluas 3791 m<sup>2</sup> dengan nomor SHM 01847 yang berlamat di Dusun Plawad, RT/RW. 010/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas-batas sebagai Berikut:

Utara : Jalan Gang  
Selatan : Rumah H. Acim  
Timur : Tanah Ibu Dean  
Barat : Empang H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun.





3. Sebidang Tanah dan Bangunan Atas nama Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun pada Sertifikat seluas 172 m<sup>2</sup> dengan nomor SHM 03820 yang beralamat di dusun Plawad, RT/RW. 010/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas-batas sebagai Berikurt :

Utara : Empang Pak haji Rahmat  
Selatan : Rumah dan Bangunan Pak Bayu  
Timur : Kebon Pak H. Rahmat  
Barat : Kebon Ibu Mimin

Dibeli Pada Tahun 1988;

4. Sebidang Tanah dan Bangunan Atas nama Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun pada Sertifikat seluas 1109 m<sup>2</sup> dengan nomor SHM 03821 yang beralamat di dusun Plawad, RT/RW. 010/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas-batas sebagai Berikurt :

Utara : Kebon Bapak Neman  
Selatan : Rumah Bapak Amin  
Timur : Sawah Neman  
Barat : Empang H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun.

Dibeli Pada Tahun 1988;

Adapun Ke 4 (empat) bidang Tanah dan Bangunan (No. 2, 3, 4 dan 5) diatas a qou surat-suratnya ada pada Tergugat X;

Maka selanjutnya harta-Harta a quo di atas disebut Harta Bersama antara Penggugat dengan Alm H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun;

Bahwa Tergugat I sampai Tergugat X MENOLAK DENGAN TEGAS dalil gugatan pada poin 7 (tujuh) tersebut diatas, Karena :

Faktanya YANG BENAR adalah ke 4 (empat) obyek tersebut TIDAK ADA SATUPUN yang merupakan OBYEK HARTA BERSAMA, melainkan Harta Bawaan Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN ENJUN yang perolehannya akan dijelaskan sebagai





berikut ;

**5.1.** Sebidang Tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan, biasa disebut (KANTIN) seluas 93 m<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01813 atas nama RACHMAT E. SUGANDI terletak di Jalan Raya Syech Quro, Dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Aula Masjid Ar Rahmah
- Sebelah Timur : Jalan Gang
- Sebelah Barat : Masjid Ar Rahmah

Bahwa Obyek tersebut diperoleh oleh Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN ENJUN pada tahun 1980 sebagaimana pengakuan dari Penggugat dengan kalimat “ Dibeli pada tahun 1980 ” ;

Sedangkan Penggugat mengaku pernikahannya terjadi pada tahun 1985 dengan demikian Obyek tersebut diatas adalah harta bawaan Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN ENJUN yang sekarang seharusnya menjadi HARTA TIRKAH Namun telah dijual oleh Penggugat dengan harga menurut pengakuannya lebih kurang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Uang hasil penjualan obyek tersebut telah dikuasai oleh Penggugat ;

**5.2.** Sebidang Tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan, (biasa disebut Villa Panglayungan dan Empang) seluas 751 M2 (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) sisa Kavlingan dari total keseluruhan 3.791 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01847 atas nama RACHMAT E. SUGANDI terletak di dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas- batas :

- Sebelah Utara: Tanah Darat Ibu Jean
- Sebelah Selatan: Tanah

Halaman 15 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw



Darat & Rumah Almarhum H.  
Rachmat

- Sebelah Timur: Tanah Darat Almarhum H. Rachmat
- Sebelah Barat: Jalan

Bahwa obyek tersebut sekarang tidak lagi seluas 3.791 M<sup>2</sup>, karena telah dijual secara Kavlingan selagi Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN ENJUN masih hidup hingga tersisa lebih kurang seluas 751 M<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) ;

Bahwa perolehan obyek tersebut adalah Harta Peninggalan (Harta Tirkah) Orang Tua PEWARIS yaitu Almarhum. ENJUN BIN ANI yang belum dilakukan pembagian Warisnya ;

Bahwa semasa hidupnya Almarhum. ENJUN BIN ANI mempunyai 3 (tiga) bidang tanah darat yang kemudian menjadi Harta Tirkahnya, yakni :

5.2.1. Sebidang tanah darat seluas  $\pm 2.000$  M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dilokasi yang berdampingan dengan obyek perkara ini, obyek ini telah dilakukan pembagian warisnya, Obyek tersebut diperuntukkan 4 (empat) orang, masing-masing ;

- TASIYEM (Isteri Almarhum. ENJUN BIN ANI)
- ONDAY HIDAYAT BIN H. ENJUN / TERGUGAT X
  - RUKIYAH BINTI H. ENJUN (Ibu TERGUGAT I sampai IV)
- NURJANAH BINTI H. ENJUN / TERGUGAT XI

5.2.2. Sebidang tanah darat seluas  $\pm 1.320$  M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dilokasi yang berdampingan dengan tanah darat seluas  $\pm 2.000$  M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) tersebut diatas, obyek ini telah dilakukan pembagian warisnya, Obyek tersebut diperuntukkan 2 (dua) orang, masing-masing ;

- ROISAH BINTI H. ENJUN (Ibu TERGUGAT V sampai VIII)

Halaman 16 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw



- YAYAH ROKAYAH alias ROBIAH BINTI H. ENJUN alias E. JUNAEDI / TERGUGAT IX ;

5.2.3. Sebidang Tanah darat seluas 3.791 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang belum dilakukan pembagian warisnya, Namun ketika ada Pemutihan atau Ajudikasi, Pada tahun 2004, TERGUGAT XI diduga bertransaksi Jual Beli dengan Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN ENJUN atas obyek tersebut dengan kedudukan TERGUGAT XI selaku penjual dan Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN ENJUN selaku Pembeli, Sehingga sungguh tidak ada hak apapun bagi Penggugat atas obyek tersebut;

5.3. Sebidang Tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan (biasa disebut Rumah tinggal/Villa Panieungan) seluas 172 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh dua meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03820 atas nama RACHMAT E. SUGANDI terletak di dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Empang Almarhum H. Rachmat
- Sebelah Selatan : Tanah Darat dan Rumah Bapak Bayu
- Sebelah Timur : Tanah Darat Almarhum H. Rachmat
- Sebelah Barat : Tanah Darat Mimin Minarti

Dan

5.4. Sebidang Tanah darat seluas 1.109 m<sup>2</sup> (seribu seratus sembilan meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03821 atas nama RACHMAT E. SOEGANDI terletak di dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah Darat dan Rumah Bapak Neman &



Bapak Amri

- Sebelah Selatan : Tanah Darat dan Rumah Bapak Omin
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Empang Almarhum H. Rachmat

Bahwa Kedua obyek tersebut, Poin 5.3. dan poin 5.4. diatas merupakan Pecahan dari sebidang Tanah darat seluas 1.281 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus delapan puluh satu meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01843 atas nama RACHMAT E. SUGANDI terletak di Dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Darat dan Rumah H. Acim
- Sebelah Selatan : Tanah Darat dan Rumah Omin
- Sebelah Timur : Tanah Sawah
- Sebelah Barat : Empang H. Rachmat

Bahwa obyek (SHM) Nomor : 01843 tersebut berasal dari Hibah Neneknya (Ibunya TASIYEM BINTI ABDUL KOHIR bernama SANEMI BINTI ARTASIM.) berdasarkan AKTA HIBAH Nomor. 410 / 1992 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dalil Penggugat yang mengakui adanya harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN ENJUN adalah TIDAK TERBUKTI dan TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN, Oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya DITOLAK ;

Bahwa semula atas ke 4 (empat) obyek tersebut diatas telah beberapa kali dilaksanakan Musyawarah Mufakat, Yakni :

- Pertama, Musyawarah mufakat pada tanggal 21 April 2021 yang menghasilkan kesepakatan pada pokoknya bahwa hanya obyek pada Posita poin 7.1 yang menjadi bagian milik Penggugat adapun obyek pada Posita poin 7.2, 7.3 dan 7.4 adalah bagian milik Ahli Waris lainnya ;
- Kedua, Musyawarah mufakat pada tanggal 23 Oktober 2021 yang menghasilkan kesepakatan pada pokoknya bahwa Penggugat

Halaman 18 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw



tidak akan ikut campur dalam hak waris tanah dan bangunan sebagaimana obyek pada Posita poin 7.2, 7.3 dan 7.4 dan meminta waktu selama 1 (satu) bulan untuk membeli atau mengosongkan obyek pada posita posita poin 7.3 ;

Namun setelah Penggugat menerima hasil pembayaran dari penjualan obyek yang telah disepakatinya, kini malah menggugat obyek-obyek lain yang bukan haknya, melainkan hak TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI ;

6. Menjawab dalil gugatan Penggugat pada poin 8 (delapan) yang menyatakan :

*“ 8. Bahwa atas dasar Itu Penggugat memohon Kepada Pengadilan Agama Karawang untuk membagi harta Bersama Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun yang diperoleh selama pernikahan dengan Penggugat menurut Hukum Islam dan Bagi waris antara Penggugat dan Para Tergugat Karena Pernikahan Penggugat dan Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun (Suami Penggugat) tidak memiliki Keturunan ; “*

Bahwa Tergugat I sampai Tergugat X MENOLAK DENGAN TEGAS dalil gugatan Penggugat pada poin 8 (delapan) tersebut diatas, Karena :

Faktanya TIDAK HANYA obyek Harta Bersama YANG TIDAK TERBUKTI adanya, melainkan Perkawinan Penggugat dengan Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN ENJUNpun TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN oleh Penggugat sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN ENJUN, Oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya DITOLAK;

7. Menjawab dalil gugatan Penggugat pada poin 9 (sembilan) yang menyatakan :

*“ 9. Bahwa dikarenakan gugatan Ini diajukan dengan disertai bukti-bukti Yang otentik, maka sesuai Dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Ini dengan Putusan dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij vooraad) meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat ; “*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I sampai Tergugat X MENOLAK DENGAN TEGAS dalil gugatan pada poin 9 (sembilan) tersebut diatas, Karena :

Faktanya dalil-dalil gugatan Penggugat TIDAK TERBUKTI DAN TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN Oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya DITOLAK ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Maka Tergugat I sampai Tergugat X memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ;

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi ini, KEDUDUKAN PARA PIHAK selanjutnya sebagai berikut :

1.1. Tergugat I selanjutnya berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi I ;

1.2. Tergugat II selanjutnya berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi II ;

1.3. Tergugat III selanjutnya berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi III ;

1.4. Tergugat IV selanjutnya berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi IV ;

1.5. Tergugat V selanjutnya berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi V ;

1.6. Tergugat VI selanjutnya berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi VI ;

1.7. Tergugat VII selanjutnya berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi VII ;

1.8. Tergugat VIII selanjutnya berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi VIII ;

1.9. Tergugat IX selanjutnya berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi IX ;

1.10. Tergugat X selanjutnya berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi X ;

Atau seluruhnya selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Halaman 20 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rekonpensi I sampai Penggugat Rekonpensi X atau Para Penggugat Rekonpensi ;

1.11. Penggugat selanjutnya berkedudukan sebagai Tergugat Rekonpensi I ;

1.12. Tergugat XI selanjutnya berkedudukan sebagai Tergugat Rekonpensi II ;

PERMOHONAN PENARIKAN PIHAK KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARAWANG SEBAGAI PIHAK TURUT TERGUGAT REKONPENSI :

Bahwa agar permasalahan atas Sengketa obyek perkara *a quo* lebih jelas, terang dan dapat diselesaikan secara menyeluruh serta tuntas dalam mendapatkan kepastian hukum, Maka Penggugat Rekonpensi I sampai Penggugat Rekonpensi X menarik KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARAWANG Sebagai Pihak Turut Tergugat Rekonpensi dengan biaya pemanggilannya ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi I sampai Penggugat Rekonpensi X, Kiranya yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Penggugat Rekonpensi I sampai Penggugat Rekonpensi X ini ;

2. Penggugat Rekonpensi I sampai Penggugat Rekonpensi X ini memohon kiranya alasan-alasan yang termuat dalam bagian Konpensi secara mutatis mutandis dianggap, dipergunakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonpensi ini ;

3. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Asas Hukum Peradilan, untuk merealisasikan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan dan Cepat, Penggugat Rekonpensi I sampai Penggugat Rekonpensi X mengajukan GUGATAN WARIS terhadap Tergugat Rekonpensi I atas Harta Peninggalan (Harta Tirkah) Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN H.



ENJUN ;

HUBUNGAN HUKUM :

4. Bahwa Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN H. ENJUN (selanjutnya disebut juga PEWARIS) adalah 1 (satu) dari 6 (enam) bersaudara dengan susunan dari Saudara tertua sebagai berikut :

4.1. RUKIYAH alias IYUK BINTI H. ENJUN (Almarhumah), Meninggal dunia tanggal 01 November 2015, Memiliki 4 (empat) anak (keturunan) yaitu :

4.1.1. H. MUHAMAD AANG BIN ENJAM / Penggugat Rekonpensi I ;

4.1.2. MIMIN MINARTI BINTI ENJAM /Penggugat Rekonpensi II;

4.1.3. WAHYU NUGRAHA BIN E. SUPARMAN alias E.K. SUPARMAN / Penggugat Rekonpensi III ;

4.1.4. ETIN KUSUMAWATI BINTI E. SUPARMAN / Penggugat Rekonpensi IV ;

4.2. ROISAH alias EROS alias RUSIAH BINTI H. ENJUN (Almarhumah), Meninggal dunia tanggal 14 Desember 1997 Memiliki 4 (empat) anak (keturunan) yaitu :

4.2.1. MEMED TARMEDI BIN AMID / Penggugat Rekonpensi V;

4.2.2. ANAS BARNAS BIN AMID alias SAMID / Penggugat Rekonpensi VI ;

4.2.3. IDAH HAMIDAH BINTI AMID / Penggugat Rekonpensi VII;

4.2.4. ODIH ROSADI BIN AMID / Penggugat Rekonpensi VIII ;

4.3. YAYAH ROKAYAH alias ROBIAH BINTI H. ENJUN alias E. JUNAEDI / Penggugat Rekonpensi IX ;

4.4. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN H. ENJUN (Almarhum), Meninggal dunia tanggal 27 Desember 2018 / PEWARIS;

4.5. ONDAY HIDAYAT BIN H. ENJUN / Penggugat Rekonpensi IX ;

Halaman 22 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw



4.6. NURJANAH BINTI H. ENJUN / Tergugat Rekonpensi II ;

5. Bahwa kedua Orang Tua Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN H. ENJUN (PEWARIS) telah meninggal dunia terlebih dahulu, Masing-masing:

5.1. Ayahnya bernama H. ENJUN BIN ANI meninggal dunia pada 17 Oktober 1972 karena sakit ;

5.2. Ibunya bernama TASIEUM alias TASIYEM alias TASYEM alias Iyem Binti Abdul Kohir meninggal dunia 20 April 2011 karena sakit ;

OBYEK SENGKETA :

6. Bahwa Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN H. ENJUN (PEWARIS) mempunyai Harta kekayaan yang merupakan Harta bawaan yang antara lain berasal dari ayahnya bernama ENJUN BIN ANI dan dari Neneknya bernama SANEMI BINTI ARTASIM Yakni sebagai berikut :

6.1. Sebidang Tanah darat yang diatas berdiri bangunan, biasa disebut (Kantin) seluas 93 m<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01813 atas nama RACHMAT E. SUGANDI terletak di Jalan. Raya Syech Quro, dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Aula Masjid Ar Rahmah
- Sebelah Timur : Jalan Gang
- Sebelah Barat : Masjid Ar Rahmah

Bahwa Obyek tersebut diperoleh oleh PEWARIS pada tahun 1980 sebagaimana diakui oleh Tergugat Rekonpensi I dalam Gugatan Konpensinya dengan kalimat “ Dibeli pada tahun 1980 “ ;

Tergugat Rekonpensi I adalah Pihak yang mengaku sebagai Isteri sah Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN H. ENJUN, (PEWARIS) Sedangkan Penggugat Rekonpensi I sampai Penggugat Rekonpensi X TIDAK PERNAH



menyaksikan pernikahannya dan Tergugat Rekonpensi I sejauh ini tidak dapat membuktikan pernikahannya tersebut, Selagi Tergugat Rekonpensi I tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan PEWARIS, Maka Penggugat Rekonpensi I sampai Penggugat Rekonpensi X TIDAK MENAKUI Tergugat Rekonpensi I sebagai Isteri sah PEWARIS ;

Obyek tersebut diatas adalah HARTA BAWAAN Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN H. ENJUN (PEWARIS) yang seharusnya menjadi HARTA TIRKAH PEWARIS, Namun telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi I dengan harga menurut Informasi dan pengakuannya sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), Uang hasil penjualan obyek tersebut telah dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi; Bahwa terhadap obyek yang biasa disebut Kantin tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi I sampai Penggugat Rekonpensi X tidak mempermasalahkan telah dijual kepada siapa sehingga tidak perlu Pihak Pembelinya ditarik sebagai Pihak ;

Namun Penggugat Rekonpensi I sampai Penggugat Rekonpensi X mempermasalahkan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I yang menurut pendapat Penggugat Rekonpensi I sampai Penggugat Rekonpensi X dikuasai tanpa hak dan melawan hukum ;

Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi I sampai Penggugat Rekonpensi X memohon kepada yang terhormat, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang hasil penjualan obyek tersebut diatas sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai Harta Peninggalan Pewaris dan menghukum Tergugat Rekonpensi I untuk mengembalikannya kepada Para Ahli Waris Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN H. ENJUN ;

6.2. Sebidang Tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Villa) dan empang seluas 751 M<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) dari total luas keseluruhan 3.791 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu meter persegi) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01847 atas nama RACHMAT E. SUGANDI terletak di dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah Darat Ibu Jean
- Sebelah Selatan: Tanah Darat & Rumah Almarhum H. Rachmat.
- Sebelah Timur : Tanah Darat Almarhum H. Rachmat.
- Sebelah Barat : Jalan

Bahwa obyek tersebut sekarang tidak lagi seluas 3.791 m<sup>2</sup>, karena telah dijual secara Kavlingan selagi Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN H. ENJUN masih hidup hingga tersisa lebih kurang seluas 751 M<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) saat ini obyek tersebut dikosongkan tidak dikuasai siapapun ;

6.3. Sebidang Tanah darat yang diatas berdiri bangunan (biasa disebut Rumah tinggal/Villa Panineungan) seluas 172 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh dua meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03820 atas nama RACHMAT E. SUGANDI terletak di dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Empang Almarhum H. Rachmat
- Sebelah Selatan : Tanah Darat dan Rumah Bapak Bayu
- Sebelah Timur : Tanah Darat Almarhum H. Rachmat
- Sebelah Barat : Tanah Darat Mimin Minarti

Saat ini obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I dan sudah seharusnya dikosongkan dan diserahkan kepada Para ahli Waris PEWARIS yang berhak ;

6.4. Sebidang Tanah darat seluas 1.109 m<sup>2</sup> (seribu seratus sembilan meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03821

Halaman 25 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama RACHMAT E. SUGANDI terletak di dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah Darat dan Rumah Bapak Neman & Bapak Amri
- Sebelah Selatan : Tanah Darat dan Rumah Bapak Omin
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Empang Almarhum H. Rachmat

Saat ini obyek tersebut tidak dikuasai siapapun ;

Bahwa Kedua obyek tersebut pada Poin 6.3. dan poin 6.4. diatas merupakan Pecahan dari sebidang Tanah darat seluas 1.281 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus delapan puluh satu meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01843 atas nama RACHMAT E. SUGANDI terletak di dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah Darat dan Rumah H. Acim
- Sebelah Selatan : Tanah Darat dan Rumah Omin
- Sebelah Timur : Tanah Sawah
- Sebelah Barat : Empang H. Rachmat

Bahwa obyek (SHM) Nomor : 01843 tersebut berasal dari Hibah Neneknya Almarhum. H. RACHMAT (Ibunya Tasyiem Binti Abdul Kohir). Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat Rekonpensi I sampai Penggugat Rekonpensi X memohon kepada yang terhormat, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Harta-harta tersebut diatas sebagai harta peninggalan Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN H. ENJUN (PEWARIS) ;

7. Bahwa Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN H. ENJUN sekaligus sebagai PEWARIS meninggal dunia di Kabupaten Karawang pada tanggal 27 Desember 2018 karena sakit ;

Halaman 26 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Penggugat Rekonpensi I sampai Penggugat Rekonpensi X memohon kepada yang terhormat, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan terlebih dahulu H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN H. ENJUN sekaligus sebagai PEWARIS meninggal dunia di Kabupaten Karawang pada tanggal 27 Desember 2018 karena sakit ;

8. Bahwa pada saat meninggal dunianya, Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN H. ENJUN (PEWARIS) selain meninggalkan harta kekayaan tersebut pada poin 6 (enam) diatas, juga meninggalkan keluarga dan kerabat sebagai berikut:

8.1. 4 (empat) keturunan (anak) Almarhumah RUKIYAH alias IYUK BINTI H. ENJUN BINTI H. ENJUN yaitu :

8.1.1. H. Muhamad Aang Bin Enjam/ Penggugat Rekonpensi I ;

8.1.2. MIMIN MINARTI BINTI ENJAM/Penggugat Rekonpensi II;

8.1.3. Wahyu Nugraha Bin E.K Suparman / Penggugat Rekonpensi III ;

8.1.4. ETIN KUSUMAWATI BINTI E. SUPARMAN / Penggugat Rekonpensi IV ;

8.2. 4 (empat) keturunan (anak) Almarhumah. ROISAH alias EROS alias RUSIAH BINTI H. ENJUN, yaitu :

8.2.1. MEMED TARMEDI BIN AMID / Penggugat Rekonpensi V;

8.2.2. ANAS BARNAS BIN AMID alias SAMID / Penggugat Rekonpensi VI;

8.2.3. IDAH HAMIDAH BINTI AMID / Penggugat Rekonpensi VII;

8.2.4. ODIH ROSADI BIN AMID / Penggugat Rekonpensi VIII ;

8.3. YAYAH ROKAYAH alias ROBIAH BINTI H. ENJUN alias E. JUNAEDI / Penggugat Rekonpensi IX ;

8.4. ONDAY HIDAYAT BIN H. ENJUN / Penggugat Rekonpensi X ;

8.5. NURJANAH BINTI H. ENJUN / Tergugat Rekonpensi II ;

Oleh karena itu, Penggugat Rekonpensi I sampai Penggugat Rekonpensi

Halaman 27 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X memohon kepada yang terhormat, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan SAUDARA KANDUNG Almarhum H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN H. ENJUN sebagai Para Ahli Waris PEWARIS dan keturunan Ahli Waris yang telah meninggal dunia sebagai Ahli Waris Penggantinya ;

9. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang sah dan berpedoman pada Pasal 180 HIR, oleh karena itu sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Penggugat Rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas dan dasar hukum diatas, Maka Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonsensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi seluruhnya dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

### DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

### DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;
2. Menetapkan Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN H. ENJUN sekaligus sebagai PEWARIS meninggal dunia di Kabupaten Karawang pada tanggal 27 Desember 2018 karena sakit ;
3. Menetapkan sebagai Harta Peninggalan (Harta Tirkah) Almarhum. H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN H. ENJUN (PEWARIS) adalah sebagai berikut :

Halaman 28 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. Uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hasil penjualan obyek Harta Tirkah sebidang Tanah darat yang diatas berdiri bangunan biasa disebut (Kantin) seluas 93 m<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01813 atas nama RACHMAT E. SUGANDI terletak di Jalan. Raya Syech Quro, dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Aula Masjid Al Rahmah
- Sebelah Timur : Jalan Gang
- Sebelah Barat : Masjid Ar Rahmah

3.2. Sebidang Tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan (Villa) dan empang seluas 751 M<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) dari total luas keseluruhan 3.791 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu meter persegi) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01847 atas nama RACHMAT E. SUGANDI terletak di dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas- batas :

- Sebelah Utara: Tanah Darat Ibu Jean.
- Sebelah Selatan: Tanah Darat & Rumah Alm H. RACHMAT.
- Sebelah Timur: Tanah Darat Alm H. RACHMAT.
- Sebelah Barat: Jalan

3.3. Sebidang Tanah darat yang diatas berdiri bangunan (biasa disebut Rumah tinggal) seluas 172 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh dua meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03820 atas nama RACHMAT E. SUGANDI terletak di dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Empang Almarhum H. Rachmat
- Sebelah Selatan : Tanah Darat dan Rumah Bapak Bayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Darat Almarhum H. Rachmat
- Sebelah Barat : Tanah Darat Mimin Minarti

3.4. Sebidang Tanah darat seluas 1.109 m<sup>2</sup> (seribu seratus sembilan meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03821 atas nama RACHMAT E. SUGANDI terletak di dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas- batas :

- Sebelah Utara: Tanah Darat dan Rumah Bpk Neman & Bpk Amri
- Sebelah Selatan : Tanah Darat dan Rumah Bapak Omin
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Empang Almarhum H. Rachmat

4. Menetapkan Para Ahli Waris Almarhum H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN H. ENJUN adalah :

4.1. RUKIYAH alias IYUK Binti ENJUN(Saudara Perempuan Kandung);

4.2. ROISAH alias EROS alias RUSIAH BINTI ENJUN (Saudara Perempuan Kandung) ;

4.3. YAYAH ROKAYAH alias ROBIAH BINTI H. ENJUN alias E. JUNAEDI (Saudara Perempuan Kandung) ;

4.4. ONDAY HIDAYAT BIN H. ENJUN (Saudara Laki-laki Kandung) ;

4.5. NURJANAH BINTI H. ENJUN (Saudara Perempuan Kandung) ;

5. Menetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti Almarhumah RUKIYAH alias IYUK BINTI H. ENJUN adalah :

5.1. H. MUHAMAD AANG BIN ENJAM (Anak Laki-laki) ;

5.2. MIMIN MINARTI BINTI ENJAM (Anak Perempuan) ;

5.3. WAHYU NUGRAHA BIN E. SUPARMAN alias E. K. SUPARMAN (Anak Laki-laki);

Halaman 30 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw



- 5.4. ETIN KUSUMAWATI BINTI E. SUPARMAN (Anak Perempuan) ;
6. Menetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti Almarhumah ROISAH alias EROS alias RUSIAH BINTI H. ENJUN adalah :
- 6.1. MEMED TARMEDI BIN AMID (Anak Laki-laki) ;
- 6.2. ANAS BARNAS BIN AMID alias SAMID (Anak Laki-laki) ;
- 6.3. IDAH HAMIDAH BINTI AMID (Anak Perempuan) ;
- 6.4. ODIH ROSADI BIN AMID (Anak Laki-laki) ;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi I untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan obyek Harta Tirkah sebidang Tanah darat yang diatas berdiri bangunan biasa disebut (Kantin) seluas 93 m<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03821 atas nama RACHMAT E. SOEGANDI terletak di Jalan. Raya Syech Quro, Dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang kepada Para Ahli Waris Almarhum H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN H. ENJUN ;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari itu untuk mengosongkan sebidang Tanah darat yang diatas berdiri bangunan (biasa disebut Rumah tinggal) seluas 172 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh dua meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03820 atas nama RACHMAT E. SUGANDI terletak di Dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang dan obyek HARTA TIRKAH Almarhum H. RACHMAT ENJUN SOEGANDI alias RACHMAT E. SUGANDI BIN H. ENJUN lainnya Seketika setelah putusan dibacakan, apabila diperlukan dengan bantuan aparat keamanan ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat Rekonsensi untuk taat dan patuh pada putusan ini;

11. Membebankan biaya menurut hukum ;

## SUBSIDAIR

Atau, Apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Bahwa, Tergugat X tidak menyampaikan jawaban baik lisan maupun tertulis meskipun telah diberikan kesempatan secukupnya;

Bahwa, Bahwa, atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 16 Maret 2022 selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 16 Maret 2022 pada pokoknya dengan petitum sebagai berikut :

## DALAM KONPENS

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat adalah istri sah H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun dan Para Tergugat adalah saudara satu ibu dan satu ayah dari Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun;
3. Menetapkan obyek Harta Bersama *a quo* di atas, adalah Harta Bersama Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun dengan Penggugat yang harus dibagi pada Penggugat sebagai harta bersama dan oleh Karena Penggugat dan Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun selama Pernikahan Tidak memiliki Keturunan maka Penggugat minta separo bagian Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun (suami penggugat) untuk dibagi waris dengan para Tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;
4. Menetapkan bagian masing masing dari Harta Bersama *a quo* setengah Bagian Milik Penggugat dan setengah bagian lagi dibagi waris antara Penggugat dan Para Tergugat;
5. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
6. Membebankan biaya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

## DALAM REKONPENS

Halaman 32 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Rekonsensi Penggugat tidak dapat di terima/Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonsensi.

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 24 Maret 2022 selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 24 Maret 2022 pada pokoknya tetap pada jawaban para Tergugat;

Bahwa, setelah selesai jawab menjawab selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 114/74/1985 atas nama Rahmat Sugandi Bin Enjun dengan Yayah Nurhayanah Binti Mina Sukmana, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3215262310070109 kepala Keluarga atas nama H. Racmat Enjun Soegandi, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tanggal 02 Nopember 2016, telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Racmat Enjun Soegandi, nomor 474.3/50/Kel yang dikeluarkan oleh Lurah Plawad Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang tanggal 26 Maret 2019, telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P.3);
4. Fotokopi surat keterangan nikah tercatat Nomor: 0384/Kua.28.03.02/Pw.01/III/2022 atas nama Rahmat Suganda Bin Enjun dengan Nurhayanah Binti Mina, S., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P.4);

Halaman 33 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi catatan buku besar keterangan nikah tercatat Nomor: 114/74/1985 atas nama Rahmat Sugandi Bin Enjun dengan Nurhayanah Binti Mina, S., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, tanpa aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P.5);

Bahwa, terhadap bukti surat-surat yang diajukan Penggugat tersebut, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 sampai dengan P.5;

Bahwa, terhadap bukti surat-surat yang diajukan Penggugat tersebut, kuasa para Tergugat menyatakan bahwa para Tergugat mengatakan belum pernah melihat buku kutipan akta nikah tersebut;

Bahwa, selain bukti surat-surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Uu Abdul Syukur Bin R. Dana Brata**, saksi mengaku sebagai saudara sepupu dari alm. Rahmat Soegandi, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yayah Nurhayanah alias Yayan Nur Hayanah, dan kenal dengan suami Penggugat bernama H. Rachmat, E. Soegandi;
- Bahwa Penggugat dengan H. Rachmat, E. Soegandi menikah tahun 1985 di Tangerang, namun saksi tidak menghadiri pernikahannya karena dilaksanakan di Tangerang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan H. Rachmat, E. Soegandi tinggal bersama di rumah dan tanah milik bapak Enjun, ayah kandung Rachmat, E. Soegandi, namun saksi tidak mengetahui pasti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dengan H. Rachmat, E. Soegandi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa H. Rachmat, E. Soegandi Bin Enjun telah meninggal dunia tahun 2018 karena sakit diabet;
- Bahwa ayah kandung Rachmat, E. Soegandi yang bernama Enjun Bin Ani telah meninggal dunia tahun 1972 karena sakit, ibu kandungnya bernama Tasiem Binti Abdul Kohir telah meninggal dunia tahun 2011 karena sakit;

Halaman 34 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Rachmat, E. Soegandi Bin Enjun mempunyai lima saudara kandung yaitu: 1). Rukiah Binti Enjun, kakak kandung, telah meninggal dunia tahun 2015, dan meninggalkan empat orang anak, 2). Rosiah Binti Enjun, kakak kandung, telah meninggal dunia tahun 1997, dan meninggalkan empat orang anak, 3). Yayah Rokayah Binti Enjun, kakak kandung, 4). Onday Hidayat Bin Enjun, adik kandung, 5). Nurjanan Binti Enjun, adik kandung;
- Bahwa menurut cerita Rachmat, E. Soegandi Bin Enjun membeli tanah dan vilanya tahun 1985 tetapi saksi tidak menyaksikan saat pembeliannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan lainnya;
- Bahwa Rachmat, E. Soegandi Bin Enjun sebelum menikah dengan Penggugat, ada pernah menikah dengan wanita orang Ranggon Kecamatan Majalaya bernama Enes, namun tidak dikaruniai anak, kemudian bercerai;

2. **Sukandi Bin Kanta**, saksi mengaku sebagai saudara sepupu dari alm. Rachmat, E. Soegandi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Penggugat bernama Yayah Nurhayanah alias Yayan Nur Hayanah, dan kenal dengan suami Penggugat bernama H. Rachmat, E. Soegandi;
- Bahwa Penggugat dengan H. Rachmat, E. Soegandi menikah tahun 1985 di Tangerang, namun saksi tidak menghadiri pernikahannya karena dilaksanakan di Tangerang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan H. Rachmat, E. Soegandi tinggal bersama di rumah dan tanah milik bapak Enjun, ayah kandung Rachmat, E. Soegandi, namun saksi tidak mengetahui pasti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dengan H. Rachmat, E. Soegandi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa H. Rachmat, E. Soegandi Bin Enjun telah meninggal dunia tahun 2018 karena sakit diabet;

Halaman 35 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Rachmat, E. Soegandi yang bernama Enjun Bin Ani telah meninggal dunia tahun 1972 karena sakit, ibu kandungnya bernama Tasiem Binti Abdul Kohir telah meninggal dunia tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa H. Rachmat, E. Soegandi Bin Enjun mempunyai lima saudara kandung yaitu: 1). Rukiah Binti Enjun, kakak kandung, telah meninggal dunia tahun 2015, dan meninggalkan empat orang anak, 2). Rosiah Binti Enjun, kakak kandung, telah meninggal dunia tahun 1997, dan meninggalkan empat orang anak, 3). Yayah Rokayah Binti Enjun, kakak kandung, 4). Onday Hidayat Bin Enjun, adik kandung, 5). Nurjanan Binti Enjun, adik kandung;
- Bahwa menurut cerita Rachmat, E. Soegandi Bin Enjun membeli tanah dan vilanya tahun 1985 tetapi saksi tidak menyaksikan saat pembeliannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan lainnya;
- Bahwa Rachmat, E. Soegandi Bin Enjun sebelum menikah dengan Penggugat, ada pernah menikah dengan wanita orang Ranggon Kecamatan Majalaya bernama Enes, namun tidak dikaruniai anak, kemudian bercerai;

Bahwa, selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj. Yayan Nuryanah yang tulis tangan dan ditanda tanggani Hj. Yayan Nuryanah dan para Tergugat tanggal 21 April 2021, telah dicocokan dan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj. Yayan Nuryanah yang tulis tangan dan ditanda tanggani Hj. Yayan Nuryanah dan para Tergugat tanggal 23 Oktober 2021, telah dicocokan dan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Rachmat E, Sugandi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang

Halaman 36 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Objek 7.1. SHM. 01813), telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermaterai cukup (Bukti T.3);

4. Fotokopi kwitansi penerimaan uang hasil penjualan tanah (Objek 7.1. SHM. 01813) diterima oleh Hj. Yayan Nuryanah, telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermaterai cukup (Bukti T.4);

5. Fotokopi kwitansi penerimaan uang hasil penjualan tanah (Objek 7.1. SHM. 01813) diterima oleh Hj. Yayan Nuryanah, telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermaterai cukup (Bukti T.5);

6. Fotokopi kwitansi penerimaan pelunasan uang hasil penjualan tanah (Objek 7.1) diterima oleh Hj. Yayan Nuryanah, telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermaterai cukup (Bukti T.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Rachmat E, Sugandi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang (Objek 7.2. SHM. 01847), telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermaterai cukup (Bukti T.7);

8. Fotokopi dari dari copy Denah/Peta Tanah kavling atas objek sengketa nomor. 7.2 SHM. 01847 atas nama Rachmat E, Sugandi, tanpa aslinya dan bermaterai cukup (Bukti T.8);

9. Fotokopi dari dari copy akta perjanjian pengikatan jual beli tanggal 04 Februari 2015 antara Rachamt E, Sugandi selaku penjual dengan pembeli (Objek 7.2. SHM. 01847), tanpa asli dan bermaterai cukup (Bukti T.9);

10. Fotokopi dari dari copy akta perjanjian pengikatan jual beli tanggal 13 Maret 2018 antara Rachamt E, Sugandi selaku penjual dengan pembeli (Objek 7.2. SHM. 01847), tanpa asli dan bermaterai cukup (Bukti T.10);

11. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 03820 atas nama Rachmat E, Sugandi (Objek 7.3), telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermaterai cukup (Bukti T.11);

12. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 03821 atas nama Rachmat E, Sugandi (Objek 7.4), telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermaterai cukup (Bukti T.12);

13. Fotokopi dari copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 01843 atas nama Rachmat E, Sugandi seluas 1.281 M2 (asli SHM ditarik Kantor BPN),

Halaman 37 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecah menjadi dua SHM yaitu SHM. Nomor: 03820 dan SHM Nomor: 03821 (Objek sengketa 7.3 dan 7.4) tanpa aslinya serta bermaterai cukup (Bukti T.13);

14. Fotokopi dari asli Akta Hibah antara Tasien Binti Abdul Kohor dengan Rahmat Bin Enjum atas tanah seluas 1.270 M2. (objek sengketa 7.3 dan 7.4. SHM. 03820 dan SHM. 03821), telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermaterai cukup (Bukti T.15);
16. Fotokopi dari asli SHM. 01813 atas nama Rachmat E, Sugandi, (objek sengketa 7.1), telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermaterai cukup (Bukti T.16);
17. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor: 593.21/21/ /Kel., yang dikeluarkan oleh Lurah Plawad Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang tanggal 24 Maret 2022, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermaterai cukup (Bukti T.17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/01/Kel. atas nama Rachmat Enjun Soegandi, yang dikeluarkan oleh Lurah Plawad Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang tanggal 27 Desember 2019, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermaterai cukup (Bukti T.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/75/Kel. atas nama Enjun, yang dikeluarkan oleh Lurah Plawad Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang tanggal 11 Nopember 2019, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermaterai cukup (Bukti T.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/176/Kel. atas nama Tasiyem alias Iyem, yang dikeluarkan oleh Lurah Plawad Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang tanggal 11 Nopember 2019, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermaterai cukup (Bukti T.20);
21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/177/Kel. atas nama Rukiyah alias Iyuk, yang dikeluarkan oleh Lurah Plawad Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang tanggal 11 Nopember 2019, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermaterai cukup (Bukti T.21);
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/178/Kel. atas nama Roisah alias Eros, yang dikeluarkan oleh Lurah Plawad Kecamatan

Halaman 38 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang Timur Kabupaten Karawang tanggal 11 Nopember 2019,  
telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermaterai cukup (Bukti T.22);

Bahwa, terhadap bukti surat-surat yang diajukan para Tergugat tersebut, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 sampai dengan T.22;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan para Tergugat tersebut, kuasa Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

Bahwa, selain bukti surat-surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Darmini Susilo Bin Atim**, saksi mengaku sebagai tetangga para pihak, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yayah Nurhayanah alias Yayan Nur Hayanah, dan kenal dengan suami Penggugat bernama H. Rachmat, E. Soegandi;
- Bahwa Penggugat dengan H. Rachmat, E. Soegandi menikah tahun 1985 di Tangerang, namun saksi tidak menghadiri pernikahannya karena dilaksanakan di Tangerang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan H. Rachmat, E. Soegandi tinggal bersama di rumah dan tanah milik bapak Enjun, ayah kandung Rachmat, E. Soegandi;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dengan H. Rachmat, E. Soegandi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa H. Rachmat, E. Soegandi Bin Enjun telah meninggal dunia tahun 2018 karena sakit diabetes;
- Bahwa ayah kandung Rachmat, E. Soegandi yang bernama Enjun Bin Ani telah meninggal dunia tahun 1972 karena sakit, ibu kandungnya bernama Tasiem Binti Abdul Kohir telah meninggal dunia tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa H. Rachmat, E. Soegandi Bin Enjun mempunyai lima saudara kandung yaitu: 1). Rukiah Binti Enjun, kakak kandung, telah meninggal dunia tahun 2015, dan meninggalkan empat orang anak, 2). Rosiah Binti Enjun, kakak kandung, telah meninggal dunia tahun 1997, dan meninggalkan empat orang anak, 3). Yayah Rokayah Binti Enjun,

Halaman 39 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakak kandung, 4). Onday Hidayat Bin Enjun, adik kandung, 5).Nurjanan Binti Enjun, adik kandung;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjual rumah dan tanahnya seluas 93 M2 atas nama Rachamt E, Sugandi dibeli oleh Masjid tahun 2021 seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dibayar secara bertahap diterima oleh Penggugat dan sekarang sudah lunas. Rachmat E, Sugandi telah menempati rumah dan tanah tersebut sejak sebelum menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lainnya milik Penggugat dengan Rachmat E, Sugandi ;
- Bahwa Rachmat, E. Soegandi Bin Enjun sebelum menikah dengan Penggugat, ada pernah menikah dengan wanita orang Ronggon Kecamatan Majalaya bernama Enes, namun tidak dikaruniai anak, kemudian bercerai;

2. **Aja Suja'i Bin H. Hasan Hariri**, saksi mengaku sebagai saudara sepupu dari alm. Rachmat, E. Soegandi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yayah Nurhayanah alias Yayan Nur Hayanah, dan kenal dengan suami Penggugat bernama H. Rachmat, E. Soegandi;
- Bahwa Penggugat dengan H. Rachmat, E. Soegandi menikah tahun 1985 di Tangerang, namun saksi tidak menghadiri pernikahannya karena dilaksanakan di Tangerang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan H. Rachmat, E. Soegandi tinggal bersama di rumah dan tanah milik bapak Enjun, ayah kandung Rachmat, E. Soegandi;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dengan H. Rachmat, E. Soegandi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa H. Rachmat, E. Soegandi Bin Enjun telah meninggal dunia tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Rachmat, E. Soegandi yang bernama Enjun Bin Ani telah meninggal dunia tahun 1972 karena sakit, ibu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya bernama Tasiem Binti Abdul Kohir telah meninggal dunia tahun 2011 karena sakit;

- Bahwa H. Rachmat, E. Soegandi Bin Enjun mempunyai lima saudara kandung yaitu: 1). Rukiah Binti Enjun, kakak kandung, telah meninggal dunia tahun 2015, dan meninggalkan empat orang anak, 2). Rosiah Binti Enjun, kakak kandung, telah meninggal dunia tahun 1997, dan meninggalkan empat orang anak, 3). Yayah Rokayah Binti Enjun, kakak kandung, 4). Onday Hidayat Bin Enjun, adik kandung, 5). Nurjanan Binti Enjun, adik kandung;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjual rumah dan tanahnya seluas 93 M2 atas nama Rachmat E, Sugandi dibeli oleh Masjid tahun 2021 seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh Penggugat. Rachmat E, Sugandi telah menempati rumah dan tanah tersebut sejak sebelum menikah dengan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dengan Rachmat E, Sugandi tidak ada membeli tanah lainnya. Rachmat E, Sugandi hanya mengelola tanah bawaan dari warisan orangtuanya.

- Bahwa saksi ada mendengar Rachmat E, Sugandi ada menjual tanah warisannya secara kavling, tetapi tidak mengetahui pasti batas-batasnya;

- Bahwa Rachmat, E. Soegandi Bin Enjun sebelum menikah dengan Penggugat, ada pernah menikah dengan wanita orang Ranggon Kecamatan Majalaya bernama Enes, namun tidak dikaruniai anak, kemudian bercerai;

Bahwa, selanjutnya kuasa para Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat mohon agar diadakan pemeriksaan setempat atas seluruh objek sengketa;

Bahwa, atas permohonan pemeriksaan setempat dari para pihak, lalu Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk membayar biaya pemeriksaan setempat (Descente) dan pelaksanaan pemeriksaan setempat selengkapannya sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang tanggal 18 Mei 2022;

Halaman 41 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Mei 2022 yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 25 Mei 2022. Dan para Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Mei 2022 yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 25 Mei 2022;

Bahwa, selanjutnya para Penggugat dan para Tergugat menyatakan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **A. DALAM KONPENSI.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., sebagai hakim mediator. Berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Februari 2022 menyatakan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 15 Desember 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan/penyempurnaan gugatan tertanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara saksama gugatan Penggugat, ternyata bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai harta bersama dan harta warisan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, ternyata yang menjadi tuntutan pokok gugatan adalah sebagai berikut:

- Pertama : Tentang penetapan Penggugat sebagai isteri sah dari alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun;
- Kedua : Tentang tuntutan agar seluruh objek sengketa gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama dan harta warisan dari alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun;
- Ketiga : Tentang tuntutan agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan alasan gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan, sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermaterai cukup, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan sebagaimana pada duduk perkara di atas, para saksi tersebut sudah dewasa dan disumpah, keterangan saksi-saksi tersebut mengenai fakta yang dilihat dan didengar terkait dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan Pasal 171 HIR., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menolak secara keseluruhan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pertama : Menolak hubungan hukum antara Penggugat dengan alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun sebagai suami isteri, dengan alasan karena faktanya sejauh ini Tergugat I sampai Tergugat X TIDAK PERNAH menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun dan Penggugat TIDAK PERNAH membuktikan

Halaman 43 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw



pernikahannya dengan Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun kepada Tergugat I sampai Tergugat X;

Kedua : Menolak Penetapan seluruh objek sengketa gugatan Penggugat sebagai harta bersama dengan alasan seluruh objek sengketa tersebut diperoleh alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun sebagai harta bawaan yang diberikan orangtuanya dan juga orangtua para Tergugat;

Ketiga : Menetapkan seluruh objek sengketa gugatan Penggugat adalah harta bawaan yang sekaligus menjadi harta warisan dari alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun;

Keempat : Menetapkan Penggugat dan para Tergugat I sampai dengan XI sebagai ahli waris dari alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun;

Kelima : Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan alasan jawaban dan dupliknya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan, sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan para Tergugat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermaterai cukup, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara a quo, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 sampai dengan T.22;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan sebagaimana pada duduk perkara di atas, para saksi tersebut sudah dewasa dan disumpah, keterangan saksi-saksi tersebut mengenai fakta yang dilihat dan didengar terkait dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat rekonpensi, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan Pasal 171 HIR., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan Penggugat sebagai berikut:





I. **Tuntutan pertama Penggugat tentang penetapan Penggugat sebagai isteri sah dari alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun.**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan pokok objek sengketa gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat (**Hj. Yayan Nur Hayanah Binti Mina Sukmana**) dengan alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun sebagaimana dalam petitum gugatan dan replik Penggugat angka 2 (dua) dan posita jawaban para Tergugat angka 2 (dua) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/74/1985 atas nama Rahmat Sugandi Bin Enjun dengan Yayah Nurhayannah Binti Mina Sukmana, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, dikuatkan dengan bukti P.2., P.4 dan P.5., yang diperlihatkan kepada kuasa hukum para Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara hukum antara Penggugat (**Hj. Yayan Nur Hayanah Binti Mina Sukmana**) dengan alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun sejak tanggal 27 April 1985 telah terikat perkawinan sah tercatat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan, bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat (**Hj. Yayan Nur Hayanah Binti Mina Sukmana**) adalah isteri sah tercatat dari alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun sejak tanggal 27 April 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat (1) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan bahwa Akta Nikah adalah menjadi alat bukti adanya ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dan tidak relevan untuk ditetapkan kembali hubungan hukum ikatan perkawinan antara Penggugat (**Hj. Yayan Nur Hayanah Binti Mina Sukmana**) dengan alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun, oleh karenanya Petitum



gugatan dan replik Penggugat angka 2 (dua) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Rachmat Enjum Soegandi) dan pengakuan para Tergugat serta dikuatkan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat terbukti bahwa H. Rachmat, E. Soegandi Bin Enjun telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2018 karena sakit;

**II. Tuntutan kedua Penggugat tentang tuntutan agar seluruh objek sengketa gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama dan pembagian harta warisan dari alm. H. Rachmat Enjum Soegandi Bin H. Enjun.**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tentang penetapan objek sengketa perkara sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan objek sengketa perkara sebagai harta bersama sebagaimana posita angka 7 (tujuh) dan petitum angka 3 (tiga), ternyata Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti surat, dan hanya menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya bernilai testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR., menegaskan bahwa: "Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu." Kemudian Pasal 164 HIR., secara terperinci menyebutkan: "Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu:

- bukti dengan surat;
- bukti dengan saksi;
- persangkaan-persangkaan;
- pengakuan, dan
- sumpah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan hak tersebut ternyata Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti surat, sedangkan dua orang saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat keterangannya bersifat testimoniun de auditu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) tidak terbukti, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat ditolak, maka petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) mengenai pembagian harta bersama dan angka 5 (lima) tentang uitvoerbaar Bij Vooraad juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat mengenai penetapan bagian Penggugat sebagai ahli waris dari alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun, yang dinyatakan dalam satu paragraf berbentuk bagian dari petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berpedoman pada prinsip bahwa petitum harus dituangkan secara jelas terperinci, maka tuntutan Penggugat mengenai penetapan Penggugat sebagai ahli waris dari alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun dinilai tidak jelas, oleh karenanya harus dikesampingkan;

## B. DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana dalam jawaban dan duplik tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Konpensasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam Rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensasi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonsensi ini;

### I. Tuntutan pertama para Penggugat Rekonsensi menolak hubungan hukum antara Penggugat dengan alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Penggugat Rekonsensi menolak hubungan hukum antara Penggugat dengan alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun sebagai suami isteri telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konpensasi di atas, oleh karenanya tuntutan para Penggugat Rekonsensi yang menolak hubungan hukum antara Penggugat dengan alm.

Halaman 47 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw



H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**II. Tuntutan kedua para Penggugat Rekonpensi adalah mengenai penolakan penetapan seluruh objek sengketa gugatan Penggugat sebagai harta bersama dengan alasan seluruh objek sengketa tersebut diperoleh alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun sebagai harta bawaan yang diberikan orangtuanya dan juga orangtua para Tergugat.**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 serta diakui oleh Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi, terbukti bahwa terhadap seluruh objek sengketa dalam gugatan a quo telah dimusyawarahkan dan disepakati pembagiannya, namun tidak dilaksanakan secara sukarela;

## **II.1. Objek Sengketa 1 (satu) Rekonpensi.**

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa rekonpensi sebagaimana pada posita angka 6.6.1 dan petitum angka 3.3.1. rekonpensi berupa uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan obyek Harta Waris/Tirkah sebidang Tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan biasa disebut (Kantin) seluas 93 m<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga) meter persegi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01813 atas nama Rachmat E. Soegandi terletak di Jalan. Raya Syech Quro, Dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut objek sengketa rekonpensi 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3., T.4., T.5., T.6. dan 16, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, terbukti bahwa objek sengketa 3.3.1 rekonpensi adalah harta pemberian dari orangtua alm. H. Rachmat, E. Soegandi yang bernama Enjun bin Ani, yang kemudian objek 3.3.1 rekonpensi tersebut dijual oleh Penggugat konpensi kepada Mesjid Ar Rahmah pada tahun 2021 dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sengketa 1 (satu) diketahui ternyata sesuai dengan gugatan rekonsensi dan diakui keberadaan dan batas-batasnya oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga bukti T.1 angka 1 (satu), maka Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa objek sengketa 3.3.1 rekonsensi adalah harta pemberian dari orangtua alm. H. Rachmat, E. Soegandi yang bernama Enjun bin Ani;

## **II.2. Objek Sengketa 2 (dua) Rekonsensi.**

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa rekonsensi sebagaimana pada posita rekonsensi angka 6.6.2 dan petitum angka 3.3.2 rekonsensi berupa Sebidang Tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan (Villa) dan empang seluas 751 M<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh satu) meter persegi dari total luas keseluruhan 3.791 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) meter persegi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01847 atas nama Rachmat E. Sugandi terletak di dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah Darat Ibu Jean.
- Sebelah Selatan: Tanah Darat dan Rumah alm H. Rachmat.
- Sebelah Timur : Tanah rumah H. Acim dan alm H. Rachmat.
- Sebelah Barat : Jalan Desa.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sengketa petitum angka 3.3.2. rekonsensi ternyata ada perbaikan batas-batas dan diakui keberadaannya oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1., T.2., T.7., T.8., T.9., T.10., dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonsensi dan saksi-saksi Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa objek sengketa petitum angka 3.3.2 rekonsensi adalah harta pemberian dari orangtua alm. H. Rachmat, E. Soegandi yang bernama Enjun bin Ani;

## **II.3. Objek Sengketa 3 (tiga) Rekonsensi.**

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa rekonsensi sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita rekonsensi angka 6.6.3 dan petitum angka 3.3.3 rekonsensi berupa Sebidang Tanah darat yang diatas berdiri bangunan (biasa disebut Rumah tinggal) seluas 172 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh dua meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03820 atas nama Rachmat E. Sugandi terletak di dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Empang alm. H. Rachmat;
- Sebelah Selatan : Selokan dan rumah bapak Bayu;
- Sebelah Timur : Tanah darat alm. H. Rachmat;
- Sebelah Barat : Jalan Desa dan kebun ibu Mimin Minarti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sengketa petitum angka 3.3.3. rekonsensi ternyata ada perbaikan batas-batas dan diakui keberadaannya oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14. dan T.15, serta dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonsensi dan saksi-saksi Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa objek sengketa petitum angka 3.3.3 rekonsensi adalah harta pemberian dari ibu kandung alm. H. Rachmat, E. Soegandi yang bernama Tasiem Binti Abdul Kohir;

## II.4. Objek Sengketa 4 (empat) Rekonsensi.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa rekonsensi sebagaimana pada posita rekonsensi angka 6.6.4 dan petitum angka 3.3.4 rekonsensi berupa Sebidang Tanah darat seluas 1.109 m<sup>2</sup> (seribu seratus sembilan) meter persegi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03821 atas nama Rachmat E. Sugandi terletak di dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah bpk Neman, bpk Amri dan Rahmat;
- Sebelah Selatan : Selokan dan rumah Bapak Amin;
- Sebelah Timur :  
Jalan Desa;
- Sebelah Barat :  
Empang alm. H. Rachmat;

Halaman 50 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sengketa petitum angka 3.3.4. rekonsensi ternyata ada perbaikan batas-batas dan diakui keberadaannya oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14. dan T.15, serta dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonsensi dan saksi-saksi Tergugat Rekonsensi, terbukti bahwa objek sengketa petitum angka 3.3.4 rekonsensi adalah harta pemberian dari ibu kandung alm. H. Rachmat, E. Soegandi yang bernama Tasiem Binti Abdul Kohir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa objek sengketa rekonsensi petitum angka 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., dan 3.3.4 adalah harta-harta pemberian dari orangtua alm. H. Rachmat, E. Soegandi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bawaan, yang kemudian menjadi harta warisan/tirkah setelah H. Rachmat, E. Soegandi bin Enjun meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2021;

### **III. Tuntutan ketiga para Penggugat Rekonsensi mengenai penetapan para Tergugat I sampai dengan XI sebagai ahli waris dari alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun.**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, angka 5 dan angka 6 rekonsensi tentang penetapan ahli waris dari alm. H. Rachmat, E. Soegandi bin Enjun, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 menyatakan:

Huruf b. "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."

Huruf c. "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

Huruf e. "Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz),

Halaman 51 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat (1) Pasal 174 KHI menyatakan, “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: ...huruf “b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada konpensi di atas, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa terbukti Penggugat adalah isteri sah tercatat dari alm. H. Rachmat, E. Soegandi bin Enjun yang menikah pada tanggal 27 April 1985 di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.18 terbukti bahwa H. Rachmat, E. Soegandi bin Enjun telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2019, oleh karenanya Penggugat menjadi ahli waris dari alm. H. Rachmat, E. Soegandi bin Enjun (vide Pasal 171 huruf c., dan ayat (1) Pasal 174 huruf b KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi para Tergugat, sejalan dengan gugatan Penggugat serta Jawaban para Tergugat sebagaimana pada duduk perkara di atas, maka Majelis Hakim menyatakan telah terbukti bahwa ayah kandung dari H. Rachmat, E. Soegandi adalah bernama Enjun Bin Ani telah meninggal dunia tahun 1972 karena sakit (vide bukti T.19), dan ibu kandung Rachmat, E. Soegandi bernama Tasiem Binti Abdul Kohir telah meninggal dunia tahun 2011 karena sakit (vide bukti T.20);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi para Tergugat, sejalan dengan gugatan Penggugat serta Jawaban para Tergugat sebagaimana pada duduk perkara di atas, maka Majelis Hakim menyatakan telah terbukti H. Rachmat, E. Soegandi bin Enjun memiliki 5 (lima) orang saudara kandung sebagai berikut:

1. Rukiah Binti Enjun, kakak kandung, telah meninggal dunia tahun 2015, dan meninggalkan empat orang anak;
2. Rosiah Binti Enjun, kakak kandung, telah meninggal dunia tahun 1997, dan meninggalkan empat orang anak;
3. Yayah Rokayah Binti Enjun, kakak kandung;
4. Onday Hidayat Bin Enjun, adik kandung;

Halaman 52 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5. Nurjanan Binti Enjun, adik kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi para Tergugat, sejalan dengan gugatan Penggugat serta Jawaban para Tergugat sebagaimana pada duduk perkara di atas, maka Majelis Hakim menyatakan telah terbukti bahwa Rukiah Binti Enjun, (kakak kandung) telah meninggal dunia tahun 2015 (vide bukti T.21) karena sakit dan meninggalkan empat orang anak, yaitu:

1. H. Muhamad Aang Bin Enjam (Anak Laki-laki);
2. Mimin Minarti Binti Enjam (Anak Perempuan);
3. Wahyu Nugraha Bin E. Suparman alias E. K. Suparman (Anak Laki-laki);
4. Etin Kusumawati Binti E. Suparman (Anak Perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi para Tergugat, sejalan dengan gugatan Penggugat serta Jawaban para Tergugat sebagaimana pada duduk perkara di atas, maka Majelis Hakim menyatakan telah terbukti bahwa Roisah alias Eros alias Rosiah Binti H. Enjun, (kakak kandung) telah meninggal dunia tahun 1997 karena sakit (vide bukti T.22) dan meninggalkan empat orang anak, yaitu:

1. Memed Tarmedi Bin Amid (Anak Laki-laki);
2. Anas Barnas Bin Amid (Anak Laki-laki);
3. Idah Hamidah Binti Amid (Anak Perempuan);
4. Odih Rosadi Bin Amid (Anak Laki-laki) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 KHI menyatakan:

#### (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

##### a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 KHI menyatakan:

Halaman 53 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) . Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) . Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digati.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam bahwa ahli waris dari alm. H. Rachmat, E. Soegandi bin Enjun adalah:

1. Penggugat (Hj. Yayan Nur Hayanah Binti Mina Sukmana) sebagai isteri;
2. Rukiah Binti Enjun, (kakak kandung) telah meninggal dunia tahun 2015, dan meninggalkan empat orang anak, sebagai ahli waris pengganti yaitu:
  1. H. Muhamad Aang Bin Enjam (Anak Laki-laki);
  2. Mimin Minarti Binti Enjam (Anak Perempuan);
  3. Wahyu Nugraha Bin E. Suparman alias E. K. Suparman (Anak laki- laki);
  4. Etin Kusumawati Binti E. Suparman (Anak Perempuan);
3. Roisah alias Eros alias Rosiah Binti H. Enjun, (kakak kandung) telah meninggal dunia tahun 1997 dan meninggalkan empat orang anak, sebagai ahli waris pengganti, yaitu:
  1. Memed Tarmedid Bin Amid (Anak Laki-laki);
  2. Anas Barnas Bin Amid (Anak Laki-laki);
  3. Idah Hamidah Binti Amid (Anak Perempuan);
  4. Odih Rosadi Bin Amid (Anak Laki-laki) ;
4. Yayah Rokayah Binti Enjun, kakak kandung;
6. Onday Hidayat Bin Enjun, adik kandung;
7. Nurjanan Binti Enjun, adik kandung;

**IV. Tuntutan keempat para Penggugat Rekonpensi mengenai penetapan bagian masing-masing ahli waris dari alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun.**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah dinyatakan ahli waris dari alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun, maka mengenai penetapan bagian masing-masing dari ahli waris tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 KHI menyatakan, bahwa “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak...;”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 KHI menyatakan “...dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 KHI menyatakan:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Penggugat (Hj. Yayan Nur Hayanah Binti Mina Sukmana) mendapat bagian 252/1.008.;
2. Rukiah Binti Enjun, (kakak kandung) mendapat bagian 126/1.008, dibagikan kepada ahli waris penggantinya sebagai berikut:
  1. H. Muhamad Aang Bin Enjam (Anak Laki-laki) mendapat bagian 42/1.008;
  2. Mimin Minarti Binti Enjam (Anak Perempuan) mendapat bagian 21/1.008;
  3. Wahyu Nugraha Bin E. Suparman alias E. K. Suparman (Anak laki-laki) mendapat bagian 42/1.008;
  4. Etin Kusumawati Binti E. Suparman (Anak Perempuan) mendapat bagian 21/1.008;



3. Roisah alias Eros alias Rosiah Binti H. Enjun, (kakak kandung) mendapat bagian 126/1.008. dibagikan kepada ahli waris penggantinya sebagai berikut:

1. Memed Tarmedi Bin Amid (Anak Laki-laki) mendapat bagian 36/1.008;
2. Anas Barnas Bin Amid (Anak Laki-laki) mendapat bagian 36/1.008;
3. Idah Hamidah Binti Amid (Anak Perempuan) mendapat bagian 18/1.008;
4. Odih Rosadi Bin Amid (Anak Laki-laki) mendapat bagian 36/1.008;
4. Yayah Rokayah Binti Enjun, (kakak kandung perempuan) mendapat bagian 126/1.008;
6. Onday Hidayat Bin Enjun, (adik kandung laki-laki) mendapat bagian 252/1.008 ;
7. Nurjanan Binti Enjun, (adik kandung perempuan) mendapat bagian 126/1.008;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Penggugat rekonsensi pada petitum angka 7 (tujuh) mengenai pengembalian uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hasil penjualan objek sengketa rekonsensi pada posita angka 6.1. (petitum angka 3.3.1 rekonsensi) telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai harta pemberian dari orangtua alm. H. Rachmat, E. Soegandi yang bernama Enjun bin Ani, maka Majelis Hakim menyatakan petitum angka 7 (tujuh) rekonsensi dikabulkan dengan menghukum dan memerintahkan Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi untuk membagi dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hasil penjualan objek sengketa posita rekonsensi angka 6.6.1 (petitum angka 3.3.1 rekonsensi) kepada para ahli waris sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Penggugat rekonsensi pada petitum angka 8 (delapan) mengenai pengosongan terhadap objek sengketa posita rekonsensi angka 6.6.3. (petitum angka 3.3.3 rekonsensi) telah dipertimbangkan dan dinyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta pemberian dari ibu kandung alm. H. Rachmat, E. Soegandi yang bernama Tasiem Binti Abdul Kohir, maka Majelis Hakim menyatakan petitum angka 8 (delapan) dikabulkan dengan memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi atau siapapun yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengosongkannya, sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) gugatan rekonsensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 195 dan 196 HIR., juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1043 K/1971, serta berpedoman kepada SEMA RI Nomor: 03 Tahun 1978, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) rekonsensi tersebut tidak terdapat cukup alasan, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan lainnya dalam petitum para Penggugat rekonsensi, bahwa oleh karena tuntutan pokok tentang penetapan harta warisan dan bagian masing-masing sebagaimana dalam pertimbangan rekonsensi di atas telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan lainnya dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim menilai tidak terdapat relevansi yang cukup dengan gugatan rekonsensi a quo, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonsensi para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat konpensasi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

### C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat (1) Pasal 181 HIR maka Penggugat konpensasi/Tergugat Rekonsensi dan para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konpensasi dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng/bersama-sama ;

Halaman 57 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam perundang-undangan dan segala ketentuan peraturan yang berlaku, serta semua ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat konpensi tidak dapat diterima;
3. Menyatakan H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2018 karena sakit;
4. Menolak petitum gugatan Penggugat konpensi untuk selainnya;

### DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2018 karena sakit;
3. Menetapkan:
  - 3.1. Uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hasil penjualan objek sengketa posita rekonpensi angka 6.6.1 (petitum angka 3.3.1 rekonpensi);
  - 3.2. Sebidang Tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan (Villa) dan empang seluas 751 M<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh satu) meter persegi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01847 atas nama Rachmat E. Sugandi terletak di dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah Darat Ibu Jean.

- Sebelah Selatan : Tanah Darat dan Rumah alm H. Rachmat.

- Sebelah Timur : Tanah rumah H. Acim

Halaman 58 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alm H. Rachmat.

- Sebelah Barat : Jalan Desa.

3.3. Sebidang Tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan (biasa disebut rumah tinggal) seluas 172 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh dua) meter persegi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03820 atas nama Rachmat E. Sugandi terletak di dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Empang alm. H. Rachmat;

- Sebelah Selatan : Selokan dan rumah bapak Bayu;

- Sebelah Timur : Tanah darat alm. H. Rachmat;

- Sebelah Barat : Jalan Desa dan kebun ibu Mimin Minarti;

3.4. Sebidang Tanah darat seluas 1.109 m<sup>2</sup> (seribu seratus sembilan) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03821 atas nama Rachmat E. Sugandi terletak di dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah bpk Neman, bapak Amri dan alm. H. Rahmat;

- Sebelah Selatan : Selokan dan rumah Bapak Amin;

- Sebelah Timur : Jalan Desa;

- Sebelah Barat : Empang alm. H. Rachmat;

Adalah harta bawaan alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun, sekaligus menjadi harta warisan/tirkah.

4. Menetapkan ahli waris dari alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun adalah:

4.1. Penggugat (Hj. Yayan Nur Hayanah Binti Mina Sukmana) sebagai isteri;

Halaman 59 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Rukiah Binti Enjun, (kakak kandung) telah meninggal dunia tahun 2015, dan meninggalkan empat orang anak, sebagai ahli waris pengganti yaitu:

- 4.2.1. H. Muhamad Aang Bin Enjam (Anak Laki-laki);
- 4.2.2. Mimin Minarti Binti Enjam (Anak Perempuan);
- 4.2.3. Wahyu Nugraha Bin E. Suparman alias E. K. Suparman (Anak laki-laki);
- 4.2.4. Etin Kusumawati Binti E. Suparman (Anak Perempuan);

4.3. Roisah alias Eros alias Rosiah Binti H. Enjun, (kakak kandung) telah meninggal dunia tahun 1997 dan meninggalkan empat orang anak, sebagai ahli waris pengganti, yaitu:

- 4.3.1. Memed Tarmedi Bin Amid (Anak Laki-laki);
- 4.3.2. Anas Barnas Bin Amid (Anak Laki-laki);
- 4.3.3. Idah Hamidah Binti Amid (Anak Perempuan);
- 4.3.4. Odih Rosadi Bin Amid (Anak Laki-laki);

4.4. Yayah Rokayah Binti Enjun, kakak kandung;

4.5. Onday Hidayat Bin Enjun, adik kandung;

4.6. Nurjanan Binti Enjun, adik kandung;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

5.1. Penggugat (Hj. Yayan Nur Hayanah Binti Mina Sukmana) sebagai isteri/janda mendapat bagian sebesar 252/1.008 bagian;

5.2. Rukiah Binti Enjun, (kakak kandung perempuan) mendapat bagian sebesar 126/1.008, telah meninggal dunia tahun 2015, dan meninggalkan empat orang anak, sebagai ahli waris pengganti yaitu:

- 5.2.1. H. Muhamad Aang Bin Enjam (Anak Laki-laki) mendapat 42/1.008 bagian;
- 5.2.2. Mimin Minarti Binti Enjam (Anak Perempuan) mendapat 21/1.008 bagian;
- 5.2.3. Wahyu Nugraha Bin E. Suparman alias E. K. Suparman (Anak laki-laki) mendapat 42/1.008 bagian;
- 5.2.4. Etin Kusumawati Binti E. Suparman (Anak Perempuan) mendapat 21/1.008 bagian;

Halaman 60 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3. Roisah alias Eros alias Rosiah Binti H. Enjun, (kakak kandung perempuan) mendapat bagian sebesar 126/1.008, telah meninggal dunia tahun 1997 dan meninggalkan empat orang anak, sebagai ahli waris pengganti, yaitu:

5.3.1. Memed Tarmedi Bin Amid (Anak Laki-laki) mendapat 36/1.008 bagian;

5.3.2. Anas Barnas Bin Amid (Anak Laki-laki) mendapat 36/1.008 bagian;

5.3.3. Idah Hamidah Binti Amid (Anak Perempuan) mendapat 18/1.008 bagian;

5.3.4. Odih Rosadi Bin Amid (Anak Laki-laki) mendapat 36/1.008 bagian;

5.4. Yayah Rokayah Binti Enjun, (kakak kandung perempuan) mendapat bagian sebesar 126/1.008 bagian;

5.5. Onday Hidayat Bin Enjun, (adik kandung laki-laki) mendapat bagian sebesar 252/1.008 bagian;

5.6. Nurjanan Binti Enjun, (adik kandung perempuan) mendapat bagian sebesar 126/1.008 bagian;

6. Menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi untuk menyerahkan dan membagi uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hasil penjualan objek sengketa posita rekonsensi angka 6.6.1 (petitum angka 3.3.1 rekonsensi) kepada para ahli waris sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas, dengan bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 5 (lima) di atas;

7. Menghukum Tergugat Rekonsensi atau para Penggugat Rekonsensi atau siapapun untuk menyerahkan tanah dan rumah objek sengketa sebagaimana diktum angka 3.3.3 di atas dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03820 atas nama Rachmat E. Sugandi, seluas 172 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh dua) meter persegi, terletak di dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dalam keadaan kosong dan tanpa ikatan apapun kepada para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konpensasi untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibagi sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan para Penggugat Rekonpensi untuk membagi seluruh objek sengketa sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) di atas secara natura, atau apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dibagi dengan cara jual lelang dan uang hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi sesuai bagian masing-masing sebagaimana pada diktum angka 5 (lima) di atas;

9. Menyatakan petitum angka 9 (sembilan) gugatan rekonpensi para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

10. Menolak gugatan rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng/bersama-sama yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp3.310.000.00 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1443 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Karawang yang terdiri dari Drs. Jajang Suherman, SH. sebagai Ketua Majelis dan H. Abdillah, S.H., M.H. serta Drs. Tauhid, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Bagus Tukul Wibisono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi didampingi kuasa hukumnya, dan dihadiri para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi didampingi kuasa hukumnya, dan Tergugat XI.

Ketua Majelis

Drs. Jajang Suherman, SH.

Halaman 62 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Abdillah, S.H., M.H.

Drs. Tauhid, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp60.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp120.000,00
4. Biaya PNPB Panggila Pgt.	Rp10.000,00
5. Biaya panggilan para Tergugat	Rp2.200.000,00
6. Biaya PNPB panggilan Tgt.	Rp110.000,00
7. Biaya pemeriksaan setempat	Rp760.000,00
8. Biaya redaksi	Rp10.000,00
9. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp3.310.000,00

(tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 63 dari 61 Pts.No.1421/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)